



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di Nagari/Desa maka perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan daerah;
- b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, untuk itu diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pembangunan Partisipatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab. Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar di wilayah Indonesia
8. Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SP2 adalah suatu proses sistematis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari Penggalan Gagasan tingkat Jorong, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Rembuk Jorong, Musyawarah Pengkajian Keadaan Nagari (PKN), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
9. Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang dihasilkan dari peran aktif masyarakat, lembaga perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha serta stake holders pembangunan lainnya.

10. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah dinas/badan/kantor yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sijunjung.
13. Camat adalah Camat dalam daerah Kabupaten Sijunjung.
14. Wali Nagari/Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari atau desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan nagari atau desa.
15. Badan Permasyarakatan Nagari /Desa yang selanjutnya disingkat BPN/BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari/Desa.
16. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Jorong.
20. Penggalan Gagasan yang selanjutnya disingkat Penggas adalah suatu forum pertemuan ditingkat Kelompok/Jorong untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Jorong di Nagari.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari/Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Nagari/RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum dan program serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
22. Rencana Kerja Pembangunan Nagari/Desa yang selanjutnya disebut RKP-Nagari/RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari/RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari/desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan nagari/desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari/desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari atau RPJM-Desa.

23. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
24. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Nagari dan Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah masyarakat Nagari atau Desa.
25. Tim Pengelola Kegiatan Antar Nagari yang selanjutnya disingkat TPKAN adalah tim pengelola kegiatan pembangunan lintas nagari yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah masyarakat antar nagari yang difasilitasi Badan Kerjasama Antar Nagari.
26. Badan Kerjasama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat BKAN adalah lembaga partisipatif yang dibentuk melalui musyawarah nagari-nagari dalam rangka fasilitasi dan pengelolaan kerjasama pembangunan partisipatif lintas wilayah nagari, ditetapkan melalui Peraturan Bersama Nagari.
27. Pengkajian Keadaan Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat PKN/PKD adalah suatu upaya tim penyusun RPJM-Nagari/Desa bersama masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah secara mendalam menggunakan pendekatan partisipatif dengan menggunakan peta sosial, kalender musim, diagram kelembagaan, analisis kemiskinan dalam rangka menyusun RPJM-Nagari/Desa dan RKP-Nagari/Desa
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat.
30. Prioritas adalah rangking hasil kesepakatan yang dirumuskan dengan mengacu pada kriteria forum musrenbang secara objektif tentang kebutuhan masyarakat (bukan berdasarkan keinginan masyarakat) dengan melihat berbagai aspek yang mendukung dan dibuatkan berita acaranya.
31. Masyarakat adalah penduduk Nagari/Desa dan yang berada di Nagari/Desa maupun di perantauan.
32. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
33. Fasilitator adalah tenaga yang dipilih berdasarkan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi penyepakatan pada tiap tahap prosedur perencanaan.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat KPMN/KPMD adalah kader pemberdayaan masyarakat Nagari/Desa yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan Nagari/Desa sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan masyarakat.
35. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
36. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya local yang ada pada masyarakat.

37. Keberlanjutan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa datang dengan berwawasan lingkungan.
38. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
40. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan pembangunan partisipatif daerah;
- (2) Asas SP2 adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (3) Prinsip-prinsip SP2 adalah :
 - a. demokratis;
 - b. transparan;
 - c. responsif;
 - d. efisien;
 - e. efektif;
 - f. akuntabel;
 - g. partisipatif;
 - h. terukur;
 - i. berkeadilan;
 - j. Kearifan lokal
 - k. berwawasan lingkungan, dan;
 - l. kesetaraan gender.
- (4) Tujuan umum SP2 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.
- (5) Tujuan khusus SP2 adalah untuk :
 - a. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;

- c. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
- d. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
- e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
- f. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif dan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas;
- g. mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
- h. mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- i. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
- j. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan Nagari/Desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
- k. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintahan Nagari/Desa; dan
- l. menjadikan dokumen RPJM Nagari/Desa dan RKP Nagari/Desa tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
Pasal 3

Setiap individu maupun kelompok masyarakat berhak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Pasal 4

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok berhak dan berkewajiban berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan penduduk miskin secara partisipatif di wilayahnya;
 - b. mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah di masyarakat khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
 - c. menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;
 - d. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah
 - e. menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; dan

- f. mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme langsung atau perwakilan.
- (3) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi public melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
 - a. forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
 - b. forum penggalian gagasan tingkat jorong;
 - c. rembuk Jorong;
 - d. musrenbang tingkat Nagari/Desa;
 - e. musrenbang tingkat Kecamatan;
 - f. forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
 - g. musrenbang tingkat Kabupaten.
- (5) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Nagari/Desa.
- (6) Perencanaan pembangunan lintas Nagari/Desa dalam rangka kerjasama antar Nagari/Desa difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) atau nama lain yang sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Nagari/Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Nagari/Desa dan RKP Nagari/Desa tahun berjalan;
 - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
 - c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.
- (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Musrenbang Nagari/Desa Paragraf 1 RPJM Nagari/Desa Pasal 6

- RPJM Nagari/Desa disusun melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pengkajian keadaan Nagari/Desa secara partisipatif bersama masyarakat;

- b. penyiapan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
- c. verifikasi usulan kegiatan untuk RPJM Nagari/Desa;
- d. penyusunan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
- e. penyelenggaraan musrenbang RPJM Nagari/Desa;
- f. penyusunan rancangan akhir RPJM Nagari/Desa; dan
- g. penetapan peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa.

Pasal 7

Penyiapan rancangan awal RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wali Nagari/ Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari/Desa, terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Nagari, unsur LPMN/LPMD, unsur KPMN/KPMD, perwakilan Kepala Jorong dan Tokoh Masyarakat mempertimbangkan keterlibatan minimal 30% kaum perempuan;
- b. Wali Nagari/ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator Tim Penyusun;
- c. Sekretaris Nagari/ Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun;
- d. Kepala urusan pembangunan, LPMN/LPMD, KPMN/KPMD, perwakilan Kepala Jorong dan tokoh masyarakat adalah anggota Tim;
- e. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Nagari secara partisipatif bersama masyarakat;
- f. Tim Penyusun melakukan verifikasi kelayakan usulan kegiatan untuk RPJM Nagari/Desa;
- g. Tim Penyusun menyiapkan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
- h. Tim Penyusun membahas rancangan awal RPJM Nagari/Desa dengan lembaga-lembaga Nagari/Desa dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan integrasi rancangan awal RPJM Nagari/Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan RPJM Nagari/Desa dilakukan dengan sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Nagari/Desa, di bawah koordinasi Kepala Urusan Pembangunan.
- (2) Bahan pembahasan Musrenbang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rancangan RPJM Nagari/ Desa yang telah disempurnakan dari masukan yang telah diperoleh melalui hasil sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi kepentingan pembangunan.
- (3) Peserta Musrenbang RPJM Nagari/Desa terdiri dari Wali Nagari, Kepala Jorong, anggota BPN/BPD, LPMN/LPMD, KAN, lembaga unsur serta para pemangku kepentingan pembangunan nagari lainnya, wakil kecamatan, wakil SKPD terkait Kabupaten.

- (4) Hasil Musrenbang Jangka Menen RPJM Nagari/Desa sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan akhir RPJM Nagari/Desa.

Pasal 10

- (1) Penetapan Peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan penyampaian rancangan Peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa kepada BPN/BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, perlu melakukan konsultasi dengan Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
- (3) RPJM Nagari/Desa ditetapkan paling lamnat 3 (tiga) bulan sejak Wali Nagari/Kepala Desa dilantik

Pasal 11

Setiap program pembangunan di Nagari/Desa harus tercantum dalam Dokumen RPJM Nagari/Desa kecuali untuk kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Persiapan Musrenbang Nagari/Desa

Pasal 12

Prinsip-prinsip pelaksanaan Musrenbang adalah sebagai berikut :

- a. dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta melibatkan pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya;
- b. memperhatikan dampak keputusan pembangunan pada kepentingan generasi mendatang, ekologi lingkungan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, prasarana dan sarana kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan;
- c. memperhatikan prinsip partisipasi, visi strategis, transparansi, responsibiliti, efesiensi efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas; dan
- d. merupakan sarana mendiskusikan dan mengkonsultasikan serta mensinkronisasikan program pembangunan daerah yang terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Musrenbang Nagari/Desa merupakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Nagari/Desa dengan mengacu kepada RPJM Nagari/Desa yang sudah disusun.
- (2) Musrenbang Nagari/Desa dilaksanakan dalam rentang waktu antara minggu ke I sampai dengan minggu ke IV bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 14

- (1) Wali Nagari/Kepala Desa harus membentuk panitia dan tim fasilitator Musrenbang Nagari/Desa untuk mempersiapkan acara Musrenbang dan materi perencanaan.
- (2) Panitia Musreimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Nagari/Desa;
 - b. LPM;

- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa.
- (3) Panitia Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Nagari/Desa serta mengumumkan secara luas dan terbuka;
 - b. bersama-sama tim fasilitator Nagari/Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah jorong;
 - c. membantu tim fasilitator Nagari/Desa dalam memfasilitasi proses Musrenbang Nagari/Desa;
 - d. menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Nagari/Desa;
 - e. menyusun daftar calon peserta Musrenbang Nagari/Desa;
 - f. menyusun dan menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Nagari/Desa; dan
 - g. membuat dan merangkum berita acara hasil Musrenbang Nagari/Desa yang memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Nagari/Desa;
 - b. LPM;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa.
- (5) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan materi (usulan kegiatan);
 - b. memimpin pelaksanaan Musrenbang Nagari/Desa;
 - c. menyimpulkan hasil Musrenbang Nagari/Desa sesuai dengan bidang dan;
 - d. memfasilitasi pemilihan delegasi untuk Musrenbang Kecamatan.
- (6) Tata cara pembentukan panitia, persyaratan Tim Fasilitator dan delegasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bahan dan materi Musrenbang Nagari/Desa bersumber dari :

- a. RPJM Kabupaten;
- b. RPJM Nagari/Desa;
- c. daftar hasil evaluasi rencana kegiatan tahun yang lalu yang belum terealisasi;
- d. usulan program dan kegiatan tahun yang lalu yang belum terealisasi; dan
- e. usulan program dan kegiatan yang baru hasil musyawarah untuk memecahkan masalah dan menggerakkan potensi yang ada.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang Nagari/Desa

Pasal 16

Panitia dan Tim Fasilitator acara Musrenbang Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dipilih dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan mewakili berbagai unsur masyarakat.

Pasal 17

- (1) Panitia mengundang peserta dari komponen masyarakat Nagari/Desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan melampirkan materi usulan rencana kegiatan.

- (2) Panitia membuka pendaftaran bagi peserta yang ingin berpartisipasi dalam Musrenbang Nagari/Desa.
- (3) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 18

Peserta Musrenbang Nagari/Desa terdiri dari :

- a. anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan bersangkutan;
- b. unsur Pemerintah Nagari/Desa;
- c. anggota BPN atau BPD;
- d. unsur KAN;
- e. unsur-unsur SKPD di tingkat Kecamatan selaku penyampai arah dan kebijakan Daerah;
- f. unsur PKK Nagari/Desa;
- g. unsur Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) Nagari/Desa;
- h. unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa (KPMN/KPMD);
- i. unsur Ninik mamak;
- j. unsur Alim Ulama;
- k. unsur Cadiak Pandai;
- l. unsur Bundo Kanduang;
- m. unsur Pemuda;
- n. utusan kelompok penggerak ekonomi Nagari/Desa;
- o. perantau Nagari/Desa;
- p. masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Musrenbang Nagari/Desa; dan
- q. unsur lain yang terkait.

Pasal 19

Pelaksanaan Musrenbang Nagari/Desa dilakukan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam Musrenbang Nagari/Desa Tim Fasilitator bersama peserta Musrenbang menyepakati dua hal:
 - a. prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri di Nagari/Desa dan usulan program dan kegiatan yang diajukan ke Musrenbang Kecamatan;
 - b. delegasi Nagari/Desa pada Musrenbang Kecamatan.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ada dalam dokumen RPJM Nagari/Desa.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeringkatan.
- (4) Prioritas usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Musrenbang.
- (5) Tata cara dan kriteria peringkat prioritas program dan kegiatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 21

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Nagari/Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD dapat menyerahkan pengelolaan kegiatan berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat Nagari/Desa.
- (4) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh TPK/BKM/sebutan lainnya di tingkat Nagari/Desa.
- (5) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan kegiatan oleh TPK/BKM/sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tata cara pelaksanaan dana hibah mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan kegiatan lintas Nagari/Desa dalam kerangka kerjasama antar nagari/Desa dilakukan oleh TPKAN/sebutan lainnya yang ditetapkan melalui Musyawarah Antar Nagari/Desa yang difasilitasi BKAN/sebutan lainnya.
- (2) Tata cara Kerjasama Antar Nagari dan pembentukan Badan Kerjasama Antar Nagari/Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan proyek swakelola oleh masyarakat melalui TPK dan TPKAN/sebutan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
Pasal 23

- (1) Pengawasan pembangunan Nagari/Desa dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Nagari/Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah melalui mekanisme pertemuan Musyawarah Pertanggungjawaban TPK dan TPKAN/sebutan lainnya maupun dalam forum setingkat Musrenbang secara berjenjang.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara internal oleh Organisasi Pelaksana Program yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan
Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menetapkan mekanisme pelestarian dan membentuk atau menetapkan lembaga yang sudah ada sebagai tim pelestarian di tingkat Nagari/Desa.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang dan material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat Nagari/Desa maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Tata cara pelestarian hasil pembangunan Nagari/Desa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 27

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Nagari/Desa.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Nagari/Desa.
- (4) TPK/BKM/TPKAN/sebutan lainnya sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah, pemerintahan Nagari/Desa maupun kepada SKPD penyalur dana hibah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari Nagari/Desa, Kecamatan dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidentil serta dilakukan secara partisipatif.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring evaluasi, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PROGRAM DANA BANTUAN PARTISIPATIF KABUPATEN
Bagian Kesatu
Kebijakan Bantuan Dana Partisipatif
Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Partisipatif dalam Bentuk Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
- (2) Dana Bantuan Partisipatif diberikan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan sarana dan prasarana pembangunan fasilitas umum dan perekonomian masyarakat seperti : jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, pengairan dan jalan usaha tani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dana Bantuan Partisipatif hanya akan membiayai sebagian dari paket kegiatan serta dipersyaratkan harus ada swadaya masyarakat.
- (4) Dana Bantuan Partisipatif tidak boleh digunakan untuk tempat ibadah, rumah dinas, kantor pemerintahan dan balai adat nagari.
- (5) Swadaya masyarakat dapat berupa uang, tenaga kerja, material dan tanah yang diserahkan masyarakat dan tidak diganti rugi serta tidak dibenarkan bersumber dari Alokasi Dana Nagari/Desa dan/atau bantuan pemerintah lainnya.
- (6) Secara Khusus Dana Bantuan Partisipatif juga dialokasikan untuk:
 - a. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jorong tertinggal di Kabupaten Sijunjung bagi Nagari/Desa yang mengusulkan.
 - b. Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat tidak mampu.
- (7) Besaran swadaya masyarakat dari total kegiatan minimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total biaya kegiatan kecuali untuk pembangunan/ rehab jembatan yang ada pembelian leger besaran swadaya masyarakat minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (8) Swadaya masyarakat dalam bentuk uang tunai minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari total biaya kegiatan yang ada dalam rekening kegiatan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Bantuan Dana Partisipatif
Pasal 30

Pengelolaan Bantuan Dana Partisipatif Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Partisipatif
Pasal 31

Penggunaan Dana Bantuan Partisipatif mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 32

- (1) Kegiatan bantuan dana partisipatif dikendalikan oleh Bupati melalui Tim Pokja Kabupaten.

- (2) Setiap pekerjaan di lapangan akan dinilai oleh Pokja Kecamatan, jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan pekerjaan oleh pengurus atau ketua pembangunan, maka Pokja Kecamatan berhak melaporkannya ke Tim Pokja Kabupaten yang selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan sesuai yang tertera didalam NPHD atau sesuai dengan kondisi yang disepakati, sedangkan jangka waktu pencairan dana hibah selambat-lambatnya sampai akhir minggu kedua Desember tahun yang bersangkutan.
- (4) Jika dalam pelaksanaan kegiatan partisipatif pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh ketua pembangunan sesuai dengan RAB dan gambar rencana, maka ketua pembangunan akan diberikan teguran secara tertulis dan ketua pembangunan harus mengembalikan dana hibah ke Kas Daerah senilai bobot pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum berakhirnya hari kerja di bulan Desember dan Bagi Nagari/Desa yang bersangkutan tidak dapat diberikan Program Bantuan Dana Partisipatif selama 2 (dua) Tahun.
- (5) Jika terjadi perubahan pelaksanaan di lapangan dari perencanaan kegiatan semula maka Ketua Pembangunan harus mengajukan permohonan revisi (Addendum) kepada Ketua Pokja Kabupaten untuk dirumuskan perubahan tersebut.
- (6) Untuk tertibnya administrasi pengelolaan Dana Bantuan Partisipatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 33

Setiap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang memanfaatkan dana partisipatif akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. monitoring dilaksanakan sepanjang waktu sesuai dengan kebutuhan, yang di laksanakan Tim Pengelola Dana Bantuan Partisipatif;
- b. evaluasi program pemberian bantuan dana partisipatif dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 34

- (1) Panitia Pembangunan wajib menyerahkan hasil pekerjaan kepada Wali Nagari/ Kepala Desa.
- (2) Setelah pekerjaan selesai 100%, Panitia Pembangunan mengajukan permintaan tertulis kepada Pokja Kecamatan untuk penyerahan pekerjaan.
- (3) Serah terima pekerjaan disaksikan/diketahui oleh Kepala UPTD PU Wilayah dan Camat setempat dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat terhadap pekerjaan, Panitia Pembangunan wajib melakukan perbaikan dan penyelesaian pekerjaan dimaksud.
- (5) Hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana partisipatif akan diserahkan oleh panitia kepada Nagari/Desa dan menjadi asset Nagari/Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 35

- (1) Pelaksanaan SP2 dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari/Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan;
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Mekanisme pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Hasil musrenbang tingkat Nagari/Desa Kecamatan dan Kabupaten yang sudah dilaksanakan pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATISIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL SH
Pembina tingkat I IV/b
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala Nasional dan Daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan

demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan daerah dengan melibatkan

seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberikan arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

Huruf b

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf c

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf e

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf f

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Huruf g

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka

Huruf h

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf i

Yang dimaksud Kearifan Lokal adalah bahwa pengelolaan kegiatan pembangunan dan kegiatan pelestarian hasil pembangunan memperhatikan kebiasaan dan norma-norma positif yang menjadi kebiasaan di daerah yang bersangkutan

Huruf j

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf k

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Huruf l

Yang dimaksud Kesetaraan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap

tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah anggaran / dana yang bersumber dari dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau dihibahkan kepada masyarakat desa/Nagari.

Ayat (2)

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas